



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang
Telp. (0253) - 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/214-KB-IO- Dikbud/2018

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB. TUNAS BANGSA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat dari KB. TUNAS BANGSA 55/PAUD TNB/VI/2018 Tanggal 28 Mei 2018, Perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Koroncong tanggal 17 September 2018 Nomor : 421.9/63-korwil disdikbud/ix/2018 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 182, tambahan Lembaran Negara No. 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatpa Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;

2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012;

3. Proposal Pengajuan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Satuan KB. TUNAS BANGSA tanggal 28 Mei 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD. TUNAS BANGSA

Penanggung Jawab/

Penyelenggara Pendidikan : YAYASAN JAYA ABADI

Untuk menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : KB. TUNAS BANGSA

Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)

A l a m a t : Kp. Cirambeng Rt. 01/03 Ds./Kel. Koroncong
Kec. Koroncong

Pengelola : E. NURHANAH

Berlaku mulai : 10 Desember 2018

Berakhir : **10 Desember 2021**

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk :

1. Mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Menyelenggarakan serta mengembangkan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan layanan Pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.

4. Memberikan laporan berkala setiap bulannya sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD, maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan ditinjau ulang atau dicabut;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam

ditetapkan di : Pandeglang
pada tanggal : 10 Desember 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG,**



Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199001 1003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
2. Yth. Camat Kecamatan;Koroncong
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Koroncong.



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 421.9/ 100 - IP.PAUD/Disdik/2012

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) “TUNAS BANGSA”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari PAUD TUNAS BANGSA Nomor : 03/PAUD/06/2011 tanggal 07 Juni 2012;
- Menimbang** : a. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Koroncong Tanggal : 05 Juni 2012 Nomor : 421/68-UPTD/2012.
3. Proposal Pengajuan Izin Pendirian Satuan PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS BANGSA tanggal 07 Juni 2012.
4. Hasil Tim Visitasi Izin Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TUNAS BANGSA**
Ala m a t : Kp. Cirambeng Desa/Kel. Koroncong Kec.
Koroncong Kab. Pandeglang.
Penanggungjawab/
Penyelenggara Pendidikan : **YAYASAN JAYA ABADI**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : **KB. TUNAS BANGSA**
Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Ala m a t : Kp. Cirambeng Desa/Kel. Koroncong Kec.
Koroncong Kab. Pandeglang.
Pengelola/Kepala Sekolah : **ENUNG NURHANAH**

KEDUA : 1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap Awal tahun pelajaran ke Bidang Pendidikan Non Formal Melalui Seksi Kesetaraan dan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD dan wajib mentaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu minimal 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan Standar Penyelenggaraan PAUD yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 16 Juli 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,**

ABDUL AZIS, SH
NIP. 196001051982111001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Koroncong;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Koroncong;